



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/PDT/2021/PT BJM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARTONI, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 09-07-1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Jahri Saleh, RT.019/RW.002, Kel/Desa Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.M. B. KRISNHA DEWA, M.Mar, SH, CLA., GERARDUS WEDO RONGA, S.H. dan W. AMALIA AGISTA, S.H., Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum – Konsultan Hukum pada kantor hukum yang beralamat di firma hukum "EQUITY LEGAL Law Firm", Jl. Bumi Mas Asri Utama, Blok A/2, Komp. Bumi Mas, RT/RW.035/02, Kel. Perkapuran Raya, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 296/SKK/VIII/EQU-Pdt.G/14/ 2020, tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.

MELAWAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN, yang beralamat di jalan Sultan Adam No. 18, RT.28, Kota Banjarmasin, Prop.Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H., JEFRIE FRANSYAH, S.H. UNTUNG EKO LAKSONO, S.H., MKn, MARHAMILA SARI, S.H. M.A., dan EVALIA YUSTINA, S.H., berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 183.1/03/KUM/IX/2020, tanggal 1 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca berkas tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7 /PDT/2021/PT BJM, tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 21 Desember 2020 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 21 Desember 2020 dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 2020, dan terhadap putusan tersebut pihak kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Januari 2021;

- Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Januari 2021, dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan melalui E-Litigasi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari kerja, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 21 Desember 2020 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai pokok perkara dalam perkara ini:

- Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama pada hal.24 alinea terakhir dalam pertimbangannya mengenai penyebaran informasi pribadi Penggugat yang dilakukan Tergugat tentunya memerlukan media untuk penyebaran informasi tersebut, dan penyebaran informasi pribadi Penggugat yang dilakukan Tergugat kapan dan dimana ? ; Adapun pertimbangan in casu tersebut dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat yakni dengan tidak mempertimbangkan uraian posita gugatan pada hal.2 (dua) No.4 & 5, pada hal. 5 (lima) No.9,10,11, pada hal. 6 (enam) No. 16, 17, pada hal. yang secara jelas didalilkan oleh Pemohon Banding baik didalam gugatan dan dikesimpulan pada hal. 3(tiga) yang telah diajukan oleh Pemohon Banding yaitu karena adanya penyebaran identitas/jatidiri Penggugat sehubungan dengan adanya laporan yang dilakukan oleh istri Penggugat yang sedang memperjuangkan hak anak-anaknya kedinas P3A Kota Banjarmasin perihal masalah gugatan hak nafkah anak kepada mantan suami yang merupakan ayah kandung dari anak-anaknya tersebut yang sejak adanya putusan cerai dari PA Banjarmasin tahun 2016 yang diabaikan oleh mantan suami hingga sekarang, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa penyebaran informasi pribadi Penggugat yang dilakukan Tergugat jelas dilakukan sejak adanya Laporan yang dilayangkan oleh istri Penggugat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Banjarmasin atas tuntutan hak nafkah anak kepada mantan suaminya; (Vide: Bukti P-1)

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 24 putusan a quo, paragraph 4 (empat) pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa yang menjadi persoalan pokok in cassu adalah Kapan dan dimana dilakukan penyebaran informasi pribadi Penggugat yang dilakukan oleh tergugat dapat dilihat dari (Vide Bukti P-1) yaitu Surat Undangan Pendalaman Kasus No.018/U/B/P2TP2A-BJM/IX/2019 tertanggal-30 September-2019 dimana Pemohon Banding/dahulu Penggugat saat mengantarkan istrinya untuk memperjuangkan hak anak-anaknya agar mendapatkan hak nafkah bagi anak-anaknya dari mantan suaminya sejak terjadi perceraian tahun 2016 sampai sekarang dan dimana dilakukan yaitu di Kota Banjarmasin;
3. Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan Posita pada hal. 2 (dua) No. 12 yaitu Tergugat dengan secara sadar dan tanpa hak dengan sengaja menyebarkan informasi tentang pribadi Penggugat untuk maksud dan tujuan tertentu tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat telah melanggar rumusan Pasal 28G UUD 1945: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.
4. Bahwa dalam judex factie bagaimana dilakukan penyebaran informasi tersebut juga dapat dilihat dari (Vide Bukti P-7) berupa hasil komunikasi melalui Pesan WhatsApp (WA) pada tanggal 29 April 2020 antara salah satu Kasie Dinas P3A Kota Banjarmasin dengan pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan (hubungan hukum) dengan laporan yang dibuat oleh istri Pemohon Banding/Penggugat yang baru diketahui oleh Pemohon Banding/Penggugat setelah adanya putusan akta perdamaian/Vandanding, dalam perkara terpisah no.56/Pdt.G/2020/PN Bjm yang selanjutnya barulah Pemohon Banding/Penggugat mengetahui bagaimana informasi pribadi tentang jati dirinya menyebar luas melalui pesan whats'app yang bersumber dari oknum salah satu Kasie Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Banjarmasin; (Vide: Bukti P-7);
5. Bahwa dalam judex factie Pada hal. 25 alinea pertama dalam pertimbangannya telah khilaf dengan tidak melihat secara

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dan details baik gugatan, replik, bukti surat dan kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat;

6. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan Pendapat Hukum dari Ahli Tata Negara Universitas Lambung mangkurat Dr.Hj.Erlina, SH.MH; (Vide Bukti P-6) Bukti P-6 tersebut menunjukkan bahwa benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyebarkan informasi tentang jati diri Penggugat berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 tentang rumusan dari Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat nilai hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 12 UDHR dan Pasal 17 ICCPR, sehingga tindakan penyebaran informasi pribadi Penggugat secara sewenang wenang tanpa izin dari Penggugat oleh pihak ketiga termasuk melanggar hak atas privasi diri Penggugat dan secara implisit juga telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh Penggugat.;
7. Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan Vide Bukti P-8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2004, Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS khususnya bagaimana Etika seorang ASN yang seharusnya baik tingkah laku dan Perbuatan PNS didalam melaksanakan Tugasnya khususnya dalam Pasal 6 dan Pasal 11 huruf (c,)
8. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan (Vide Bukti P-9) yaitu: Peraturan Walikota Banjarmasin No. 02.A tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; pada Pasal 1 angka (5) tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin adalah tentang Pedoman Sikap, Tingkah Laku, dan Perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan Tugas Pokok serta Pergaulan sehari-hari; Bahwa Perwali No. 02.A telah sangat jelas diuraikan bagaimana seharusnya ASN didalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan walikota tersebut dan faktanya banyak yang dilanggar oleh Termohon Banding/Tergugat;
9. Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah mengandung kekhilafan dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat di dalam Memori Banding ini menyatakan keberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin a quo sehubungan tidak mempertimbangkan Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Pembanding/Penggugat telah menjelaskan secara detials peristiwa dan kejadian perihal penyebaran informasi pribadi Pemohon Banding/Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam Gugatan, Replik, Bukti Surat dan Kesimpulan, seharusnya Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama menerima seluruh gugatan Pembanding/Penggugat dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat tersebut diatas;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 83/Pdt.G//2020/PN Bjm tertanggal 21 Desember 2020, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan sah serta mengabulkan seluruh permintaan ganti rugi yang dimintakan oleh Pemohon Banding/Penggugat;
5. Menyatakan sah untuk permintaan maaf dari Tergugat yang dimuat di harian surat kabar selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, Terbanding – semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai upaya hukum pemanding/penggugat tentang tenggang waktu mengajukan upaya hukum banding dalam perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/Pdt.G/2020/PN.BJM sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg berbunyi :

“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari diucapkan keputusan pengadilan

Bahwa dalam pasal ini memuat dua hal tentang penentuan tenggang waktu banding. Pertama, tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari sejak hari putusan dijatuhkan. Kedua, tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan.

Bahwa permohonan banding oleh Pembanding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diatur oleh Pasal 199 ayat (1) Rbg, batas waktu yang diperkenankan sejak tanggal 21 Desember 2020 adalah paling lambat tanggal 04 Januari 2021. Sementara Pembanding/Penggugat baru menyatakan banding tanggal 07 Januari 2021, sehingga Pembanding/Penggugat terlambat 3 (tiga) hari dalam menyatakan banding.

Bahwa upaya hukum banding yang tidak memenuhi syarat formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Miet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/1983, tanggal 14 Januari 1985 bahwa permohonan banding telah melampaui waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula halnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391 K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tidak dapat diterima, oleh karena itu surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 83/PDT.G/2020/PN.BJM sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka kerja dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara A Quo.

Bahwa dalam surat gugatan Pembanding/Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas informasi pribadi apa yang disebar, siapa yang menyebarkan, media apa yang digunakan kapan dan dimana perbuatan penyebaran dilakukan. Selain itu dalam surat gugatannya, Pembanding tidak mencantumkan dengan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Terbanding sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat. Dengan demikian surat gugatan Pembanding/Penggugat tidak menguraikan kejadian atau peristiwanya, yang mendukung petitum yang menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin didalam pertimbangan tentang hukumnya (rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Terbanding/Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pid.G/2020/PN Bjm;
3. Menyatakan Terbanding / Tergugat tidak melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menolak seluruh permintaan ganti rugi yang dimintakan oleh Pembanding /Penggugat;
5. Menolak permintaan maaf dari Terbanding/ Tergugat yang dimuat di harian surat kabar selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;
6. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 21 Desember 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pembanding/semula penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan terbanding/semula tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 21 Desember 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., Pembanding - semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 199 RBg, Pasal 203 RBg, Pasal 204 Rbg, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, Sumantono, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, H. Ajidinnor. SH, MH dan Hj. Wedhayati, SH. MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PDT/2021/PT BJM. tanggal 4 Februari 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Wartiah, S. Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Ajidinnor, SH. MH.

Sumantono, SH. MH.

Wedhayati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Wartiah, S. Sos.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BJM